

Perlindungan Anak sebagai Pelaku Kejahatan Akibat dari Korban KDRT

Laela Rachmawati, Muhammad Irsyad Muammar, Mini Erida
2243500481@student.budiluhur.ac.id

Universitas Budi Luhur, Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, 12260. DKI Jakarta, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini membahas dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak-anak dan bagaimana trauma yang dialami dapat menyebabkan mereka menjadi pelaku kejahatan. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi pengaruh KDRT terhadap perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak, serta menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia bagi anak-anak korban KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengalami KDRT berisiko tinggi mengalami gangguan seperti kecemasan, depresi, dan perilaku menyimpang, yang dapat memicu tindakan kriminal. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang kuat dan dukungan yang efektif untuk membantu anak-anak korban KDRT dalam mengatasi trauma dan mencegah mereka terjerumus ke dalam perilaku kriminal di masa depan.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, anak sebagai pelaku, perlindungan hukum, trauma, perilaku kriminal.

PROTECTION OF CHILDREN AS PERPETRATORS OF CRIMES RESULTING FROM VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE

Abstract

This research examines the impact of domestic violence (DV) on children and how the trauma experienced can lead to them becoming perpetrators of crime. Through a qualitative approach and literature review, this research identifies the effects of domestic violence on children's psychological, emotional, and social development, and analyzes the legal protection mechanisms available in Indonesia for child victims of domestic violence. The results show that children who experience domestic violence are at high risk of experiencing disorders such as anxiety, depression, and deviant behavior, which can trigger criminal acts. Therefore, strong legal protection and effective support are needed to help child victims of domestic violence overcome trauma and prevent them from engaging in criminal behavior in the future.

Keywords: Domestic violence, children as perpetrators, legal protection, trauma, criminal behavior.

PENDAHULUAN

Menurut Bachtiar (2004) definisi pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk

mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan (H Khairunnisa, n.d., 2). Menurut undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, setiap anak berhak mendapatkan Perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak adalah asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum (Romadhona S, n.d.). Tujuan Pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin. Namun, tidak selamanya tujuan pernikahan itu tercapai. Hal ini dikarenakan adanya Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tindakan kekerasan itu digolongkan sebagai perbuatan pidana, yang disebut dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (TPKDRT). Istilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *criminal domestic violence*, sedangkan dari Bahasa Belanda disebut dengan *crimineel huiselijk geweld* (Prof. Dr. H. Salim HS., 2017).

Pengertian kekerasan dan rumahtangga, dapat dianalisis dari pengertian yang tercantum dalam undang – undang dan pendapat ahli. Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (RI). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kekerasan dapat diartikan sebagai “perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Prof. Dr. H. Salim HS., 2017). Rumah tangga, yang dalam Bahasa Inggris *household*. Rumah tangga adalah urusan yang berkaitan dengan keluarga.

Pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah “perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di lingkup rumah tangga” (Prof. Dr. H. Salim HS., 2017).

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, anak memiliki peran strategis dan diharapkan dapat menjamin keberlangsungan kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Oleh Karena itu, perlindungan hukum untuk anak di dalam berbagai aspek sangat penting. Beberapa tokoh mendefinisikan anak secara terminology. John Locke mengartikan anak sebagai pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan – rangsangan yang berasal dari lingkungan. Augustinus memandang bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak – anak lebih mudah belajar dengan contoh – contoh yang diterimanya dari aturan – aturan yang bersifat memaksa ((Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, 2022).

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Tulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif guna menjelajahi narasi-narasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen seperti laporan statistik, studi kasus, dokumen kebijakan, dan artikel jurnal yang relevan dengan topik tersebut. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan utama, yaitu untuk mengungkapkan bagaimana pengalaman KDRT dapat mempengaruhi respons psikologis anak dan memahami bagaimana respons ini dapat memengaruhi perilaku mereka di kemudian hari.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau studi literatur dimana penulis menggunakan berbagai literatur untuk mendapatkan data penelitian serta menggunakan metode pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa tulisan atau deskripsi. Penelitian Kepustakaan atau Studi Literatur adalah penelitian yang tujuannya guna untuk memahami dan menyusun literatur yang sudah ada mengenai suatu topik tertentu, serta mengidentifikasi literatur atau kajian yang perlu diteliti lebih lanjut. Adapun penelitian kepustakaan atau studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang telah ada.

Pengumpulan data dilakukan dengan teliti dalam memilih dokumen-dokumen yang sesuai dengan fokus penelitian. Sumber data mencakup dokumen-dokumen yang mendalam dan mendiskusikan aspek-aspek seperti pengalaman trauma anak akibat KDRT, mekanisme perlindungan anak yang ada, dan kasus-kasus di mana anak yang pernah mengalami KDRT kemudian terlibat dalam perilaku kriminal.

Penelitian studi kepustakaan atau studi literatur memiliki beberapa ciri yaitu: 2 Peneliti berhadapan secara langsung dengan data bukan langsung dari lapangan, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder dan bukan data asli dari tangan pertama, data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Menurut Amir pendapat tersebut benar, namun tidak sepenuhnya bisa diterima jika ditinjau dari tujuan penelitian.

B. Objek Penelitian

Yang menjadi objek kajian penelitian ini yaitu anak yang menjadi pelaku kejahatan karena trauma KDRT yang dialaminya

C. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang mendukung dalam penelitian. Secara operasional penelitian ini memiliki dua sumber data yang dibedakan menjadi manusia dan non manusia, mengingat objek penelitian ini adalah jurnal - jurnal terdahulu dan bahan bacaan lainnya yang kemudian di analisis menggunakan studi pustaka literatur.

sumber data non manusia adalah segala bahan dan media yang digunakan dalam proses penelitian seperti tulisan digital maupun cetak. pada sumber data non manusia penulis menjadikan jurnal - jurnal

terdahulu dan bahan bacaan lainnya sebagai sumbernya. Proses observasi yang kemudian mendokumentasikannya agar dapat dijadikan sebagai sumber data non manusia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disini adalah cara - cara yang ditempuh dan alat - alat yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua macam yaitu Primer dan Sekunder.

1. Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu Observasi. Observasi itu sendiri merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai penelitian. Observasi dikatakan menjadi salah satu teknik pengumpulan data jika

1. Sesuai Dengan Tujuan Penelitian
2. Merencanakan Secara Sistematis
3. Dapat Mengontrol Kendala dan Kesahihannya.

Observasi penelitian ini yaitu dengan mengobservasi bahan - bahan bacaan yang ada di Perpustakaan Taman Ismail Marzuki yang terletak di Jln. Cikini Raya No. 73, Komplek Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Kemudian dicatat dan di observasi menggunakan studi literatur.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah ada sehingga mempermudah penulis dalam mencari dan mengumpulkan data. Untuk mendapatkan data yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian, penulis memerlukan beberapa pertimbangan seperti:

- A. Kesesuaian jenis data
- B. Kualitas dan kesesuaian serta selektif dan hati - hati dalam memilih dan menggunakan data
- C. Tidak menggunakan dari satu sumber untuk menyelesaikan masalah.

Adapun teknik yang digunakan dalam penulisan ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang secara tidak langsung tertuju pada subjek penelitian. Dokumentasi yang digunakan berupa data - data dan istilah - istilah bentuk dokumen seperti Hukum Pidana Anak Di Indonesia, Implementasi Kebijakan Penyelesaian Perkara Anak Di Lembaga Kepolisian, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya. Dan lainnya yang berbasis Teori Differential Association dan buku lainnya yang berkaitan dengan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Akibat Kari Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

E. Teknik Analisis Data

Analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari atau menyusun alur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan lainnya yang berguna untuk memberikan pengetahuan lebih guna meningkatkan pemahaman penulis mengenai kasus yang dibahas dan menjadikan fokus kajian sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikannya. Hasil data yang didapat dengan observasi maupun kajian literatur akan dikelola dengan menggunakan beberapa teknik. Teknik penggunaan analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan seperti mereduksi data dimana peneliti menyeleksi data antara yang diperlukan dan tidak diperlukan. Langkah selanjutnya menganalisis data dan dilanjutkan dengan proses analisis data akan digunakan untuk menafsirkan data yang telah ditunjukkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Anak sebagai pelaku Kejahatan akibat dari korban KDRT

Salah satu faktor yang menjadi penyebab anak yang menjadi pelaku kejahatan yaitu karena adanya trauma dan dampak dari KDRT yang di dapatkan. KDRT yang dialami pada anak dapat mempengaruhi perkembangan anak secara psikologis, emosional dan sosial yang dapat menimbulkan resiko mereka untuk melanggar hukum. Dalam Teori Differential Association yang dikemukakan oleh Sutherland berpendapat perilaku kejahatan dipelajari melalui proses belajar. Anak yang menjadi korban KDRT dapat menjadi pelaku kejahatan karena dipengaruhi karena lingkungan.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT. Adapun Undang - undang Perlindungan terhadap anak yang diatur oleh pemerintah dalam Undang - undang Republik Indonesia yaitu Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta juga telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU_NO_35_2014, n.d.).

Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berdampak buruk pada anak, baik secara fisik maupun psikologis

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, tetapi umumnya masyarakat masih banyak mengartikan bahwa KDRT itu hanya semata kekerasan fisik. Demikian juga angka-angka yang bermunculan dalam data yang ada adalah angka KDRT fisik yang didapatkan dari pengaduan di kepolisian, rumah sakit atau di LSM.

Anak yang melakukan penyimpangan sosial atau bahkan pelanggaran hukum cenderung karena pengaruh lingkungan, kurangnya perhatian dan Kasih sayang thdp ortu, bahkan karena dampak dari KDRT yang dialami didalam keluarganya. Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami KDRT memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami penelantaran, menjadi korban penganiayaan secara langsung, dan juga resiko untuk kehilangan orang tua yang bertindak sebagai role model mereka. Pengalaman menyaksikan, mendengar, mengalami kekerasan dalam lingkup keluarga dapat menimbulkan banyak pengaruh negatif pada keamanan dan stabilitas hidup serta kesejahteraan anak. Dalam hal ini anak menjadi korban secara tidak langsung atau disebut sebagai korban laten (laten victim). (Yusnita, 2018). Menurut Bair-Merritt, Blackstone & Feudtner (2006) anak yang melihat perilaku kekerasan setiap hari di dalam rumah dapat mengalamigangguan fisik, mental dan emosional. Carlson (2000) mengklasifikasikan tiga kata gori pengaru negatif KDRT yang dapat terjadi dalam kehidupan anak yang menjadi korban KDRT, yaitu: (Yusnita, 2018)

1. *Problem* emosional, perilaku dan sosial
2. *Problem* kognitif dan sikap
3. *Problem* jangka panjang.

Sedangkan dampak Kekerasana Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada anak secara psikologis yaitu

1. Kecemasan yang berlebihan, dengan hal KDRT yang dilihat oleh anak dapat menimbulkan keemasan akan keselamatan dan orang – orang terdekat
2. Gangguan stres pasca trauma, gejala PTSD termasuk *flashback*, mimpi buruk, dan kecemasan berlebihan terkait dengan peristiwa kekerasan yang dialami. Mereka mungkin juga merasa terjaga secara emosional dan mengalami kesulitan dalam berfungsi sehari-hari.
3. Depresi, Anak-anak yang terkena dampak KDRT sering mengalami depresi, yang dapat ditunjukkan dengan perasaan sedih, kehilangan minat dalam aktivitas yang biasanya mereka nikmati, dan rasa putus asa. Mereka mungkin juga merasa tidak berharga atau berpikir bahwa mereka adalah penyebab dari kekerasan yang terjadi.
4. Berpotensi melakukan hal yang sama dimasa depannya, anak – anak yang menyaksikan perbuatan KDRT cenderung memiliki emosional yang tinggi sehingga berpotensi memiliki pemikiran akan membalas kejahatan dikemudian hari.

SIMPULAN

Anak-anak yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering menghadapi berbagai masalah psikologis, emosional, dan sosial yang signifikan. Dampak negatif ini dapat mempengaruhi perilaku mereka secara mendalam, termasuk meningkatkan kemungkinan mereka terlibat dalam tindakan kriminal. KDRT dapat merusak kesejahteraan mental dan emosional anak, menyebabkan gangguan seperti kecemasan, depresi, dan masalah perilaku. Masalah-masalah ini sering kali menjadi faktor pendorong yang mengarahkan anak-anak untuk terlibat dalam kejahatan sebagai bentuk pelarian atau akibat dari pola perilaku yang telah terbentuk selama masa mereka mengalami kekerasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk mengidentifikasi bagaimana pengalaman KDRT mempengaruhi anak-anak serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi anak-anak korban KDRT di Indonesia. Kesimpulannya menunjukkan bahwa KDRT memiliki dampak serius pada perkembangan anak dan bahwa perlindungan hukum yang kuat sangat diperlukan untuk membantu anak-anak yang terdampak. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, diharapkan anak-anak korban KDRT dapat memperoleh dukungan yang diperlukan untuk mengatasi trauma mereka dan mencegah mereka terjerumus ke dalam perilaku kriminal di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- H Khairunnisa. (n.d.). Definisi Pernikahan. *Landasan Teori Pernikahan*. Retrieved from https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/151/5/108600104_file5.pdf
- Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S. M. (2022). *Hukum Pidana Anak Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika .
- Prof. Dr. H. Salim HS., S. M. (2017). *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidana*. Jakarta : RadjaGrafindo.
- Romadhona S. (n.d.). *JDIH Kabupaten Sukoharjo*. Retrieved June 25, 2024, from JDIH Kabupaten Sukoharjo: <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>
- Yusnita. (2018). Dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak (Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap dalam Kabupaten Empat Lawang. *Ripository iainbengkulu.ac.id*.
- UU_NO_35_2014*, n.d.